



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA



# LAPORAN KINERJA

# 2022

ASISTEN DEPUTI BIDANG  
PERTAHANAN, KEAMANAN,  
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA



**LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN,  
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN  
INFORMATIKA  
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN  
SEKRETARIAT KABINET RI  
2022**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan Komunikasi dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet, melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2022 dalam mendukung capaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Jakarta,        Januari 2023  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan  
Informatika



Edwin J.H. Wuisang

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merupakan pertanggungjawaban kinerja unit kerja Keasistendeputian Bidang Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada publik dan *stakeholder* serta sebagai bahan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang. Laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja Keasistendeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berbasis pada penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 107,53% atau katagori "MEMUASKAN"**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **107,53%**
- b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **107,53%**
- c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **107,53%**

- d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan mencapai nilai **107,53%**

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022 mencapai Rp 1.291.618.983,- atau setara 99,35% dari total pagu anggaran atau Rp 1.300.000.000,- Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 8.381.017,- diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Meskipun capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dari segi *output* dan *outcome* telah terpenuhi, namun demikian masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang relatif minor, seperti: (1) masih diperlukannya penyesuaian terhadap kondisi pandemi Covid-19 oleh pejabat dan pegawai, seperti ketika terjadi lonjakan kasus positif Covid-19 serta terbatasnya fasilitas pribadi untuk pelaksanaan *work from home* (WFH); (2) masih kurang memadainya sarana dan prasarana kantor dalam hal ini *software* dan aplikasi yang dapat menunjang kinerja, diantaranya aplikasi desain grafis untuk membuat infografis kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet; serta (3) masih terjadinya keterlambatan respon ketika berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran strategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;

3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022.....	14
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022.....	16
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	23
A. CAPAIAN KINERJA .....	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	66
BAB IV PENUTUP .....	69
LAMPIRAN .....	71
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja .....	71
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja.....	74
Lampiran 3 : Target Renja dan Realisasi Anggaran.....	78
Lampiran 4 : Form Checklist.....	81

## DAFTAR TABEL (DISUSUN DI AKHIR SETELAH REVISI AKRB)

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia.....	9
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Januari-Desember 2022.....	15
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Januari-Desember 2022.....	17
Tabel 2.3 : Rencana Kerja Tahun 2022.....	20
Tabel 2.4 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1 : Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	24
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2022 (Jan-Des 2022).....	27
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2022 (Jan-Des 2022).....	35
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2022 (Jan-Des 2022).....	43
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2022 (Jan-Des 2022).....	52
Tabel 3.6 : Sasaran dan Indikator PK Bidang FO Tahun 2022.....	62
Tabel 3.7 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2022 .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep Hankaminfo (Jan-Des 2022).....	9
Gambar 3.1 : Dashboard Capaian Kinerja pada SIKT.....	25
Gambar 3.2 : Pameran <i>Indo Defence Expo &amp; Forum</i> .....	29
Gambar 3.3 : Kegiatan Prasidang ke-3 Wantannas.....	30
Gambar 3.4 : Peninjauan Lokasi Pembangunan Gedung KBRI Berlin.....	33
Gambar 3.5 : Pertemuan dengan Tender, Buiding Service.....	34
Gambar 3.6 : Pertemuan Internal dengan Tim Pembangunan Gedung.....	34
Gambar 3.7 : Surat Seskab terkait RPKN RI.....	37
Gambar 3.8 : Surat Seskab terkait Doktrin Pertahanan Negara.....	39
Gambar 3.9 : Surat Seskab terkait Tabel Alokasi Spektrum.....	40
Gambar 3.10 : Surat Seskab terkait Kebijakan Audit TIK.....	42
Gambar 3.11 : Surat Seskab terkait Pembangunan Monumen Bela Negara...	45
Gambar 3.12 : Update Capaian 21 Target Inpres No 1 Tahun 2021.....	47
Gambar 3.13 : Surat Seskab terkait RAN P4GN.....	54
Gambar 3.14 : Surat Seskab terkait penyelenggaraan rehabilitasi.....	55
Gambar 3.15 : Kunjungan Lapangan (Inpres No 1 Tahun 2021) di Papua.....	57
Gambar 3.16 : Rapat Koordinasi (Inpres No 1 Tahun 2021) di Papua.....	58
Gambar 3.17 : Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo..	60
Gambar 3.18 : Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Denpasar..	60
Gambar 3.19 : Surat Seskab terkait Migrasi Siaran Televisi.....	61
Gambar 3.20 : Perbandingan Realisasi Outcome Tahun 2020-2022.....	64
Gambar 3.21 : Manual Indikator Kinerja Indeks Revisi.....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2022

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai diantaranya tujuan dan sasaran organisasi; pencapaian target kinerja organisasi; capaian kinerja; serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2022 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2022 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2022. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan dengan menggunakan instrumen

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2021.

## **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 59-60, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

- perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu **Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan, Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa, dan Bidang Komunikasi Publik dan Informatika**. Masing-masing Bidang dibagi dalam dua Sub Bidang, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

### **A. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan**

Bidang pertahanan dan wilayah perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;

- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

#### **1) Subbidang Strategi Pertahanan**

Subbidang Strategi Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang strategi pertahanan.

## **2) Subbidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan**

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Sumber Daya Pertahanan dan Wilayah Perbatasan.

### **B. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa**

Bidang keamanan dan kesatuan bangsa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang keamanan dan kesatuan bangsa menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan dan kesatuan bangsa:

- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang keamanan dan kesatuan bangsa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan dan kesatuan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Kesatuan Bangsa terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

#### **1) Subbidang Keamanan**

Subbidang keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

#### **2) Subbidang Kesatuan Bangsa**

Subbidang kesatuan bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

### **C. Bidang Komunikasi Publik dan Informatika**

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang komunikasi publik dan informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 2) menyiapkan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi publik dan informatika;
- 5) menyiapkan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi publik dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi Publik dan Informatika terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

**1) Subbidang Komunikasi Publik**

Subbidang pelayanan komunikasi publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi publik.

**2) Subbidang Informatika**

Subbidang informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang informatika.

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk Januari hingga Desember Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut.

## STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (Januari – Desember 2022)**

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 24 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 10 staf analis dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang tercatat per 31 Desember 2022 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Pangkat		Jabatan		Pendidikan				Jenis Kelamin			
Gol	Jumlah	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat				Jumlah	Jenis		Jumlah
				S2	S1	D3	SLTA		P	L	
IV/d	1	Asisten Deput	1	1					1	1	
IV/c											
IV/b	3	Kepala Bidang	4	3				1	3	4	
IV/a	1			1							
III/a	1	Kepala Subbidang		1							
III/d	5		8	4	1			4	4	8	
III/c	2			1	1						
III/b	5	Analis						5	5	10	
III/a	5		10		9	1					
-	1	PTT	1		1			1		1	
<b>Jumlah</b>	<b>24</b>		<b>24</b>					<b>11</b>	<b>13</b>	<b>24</b>	

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2022)

## **B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki posisi netral dan bebas dari kepentingan apapun sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor, atau Kementerian/Lembaga manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan dinamika bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika perlu

mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL.** Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, yakni politik, ekonomi, sosial, serta teknologi yang mempengaruhi perkembangan isu di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika adalah: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, *overlapping* tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan, serta koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, Kantor Kepresidenan, maupun Kementerian/Lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan.** Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Keasisten Deputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia.** Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana.** Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu dukungan prasarana teknologi juga belum sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

#### **A. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja (PK) 2022**

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, terdapat 4 (empat) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SASARAN 1 :</b> | <b>TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>  |
| <b>SASARAN 2 :</b> | <b>TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>  |
| <b>SASARAN 3 :</b> | <b>MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b> |
| <b>SASARAN 4 :</b> | <b>TERWUJUDNYA PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA</b>   |

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 5 Tahun 2021 berupa *output* maupun *outcome* yang akan

dihasilkan yaitu rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, kemanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, kemanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedepatian Polhukam	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70%
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92%
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepatian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B
4.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022 untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2022.

#### **B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022**

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2022 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	informatika yang mengalami hambatan
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Polhukam	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	IKU digunakan untuk mengukur bidang fasilitasi operasional dalam indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
4.	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	IKU digunakan untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	IKU digunakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan

### C.RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2022 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel 2.3.

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kerja Tahun 2022**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tasrget Outcome	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	1. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	41	93%	
	2. Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	3	93%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi,	3. Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan,	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan	5	93%	

dan informatika	keamanan, komunikasi, dan informatika	informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
	4. Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	10	93%	
		<b>TOTAL</b>	<b>59</b>		1.100.000.000

*Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran  
(Sekretariat Kabinet) Tahun 2021*

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2022 didukung alokasi anggaran Rp1.100.000.000,00 untuk mendukung pencapaian target keluaran (*outcome*) yang mencakup empat komponen yaitu:

1. **Komponen (1)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
2. **Komponen (2)** “Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.
3. **Komponen (3)** “Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”.

4. **Komponen (4)** “Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika”

Postur anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2022 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2022, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4**  
**Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

No	Kegiatan	Alokasi 2022	Pagu Revisi
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp1.000.000.000,00	Rp784.198.000,00
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp100.000.000,00	Rp315.802.000,00
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp200.000.000,00	Rp200.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp1.300.000.000,00</b>	<b>Rp 1.300.000.000,00</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *outcome* kegiatan berupa rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

#### **Pengukuran Capaian Periode Januari - Desember 2022**


Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari - Desember 2022, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. *Outcome* yang dihasilkan selama satu tahun adalah **52 rekomendasi** yang terdiri dari: **20 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; **21 rekomendasi** kebijakan terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang

pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; **2 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan; dan **9 rekomendasi** kebijakan terkait rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Rincian Output	Target Output	Target Outcome (%)	Capaian Output	Capaian Outcome	Capaian Outcome (%)	Capaian Output (%)	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	$[(5)/(4)]*100$	$[(4)/(2)]*100$	$[(6)/(3)]$
<b>IKU 1</b>	41	93%	20	20	100,00%	48,78%	107,53%
<b>IKU 2</b>	3	93%	21	21	100,00%	700,00%	107,53%
<b>IKU 3</b>	5	93%	2	2	100,00%	40,00%	107,53%
<b>IKK 4</b>	10	93%	9	9	100,00%	90,00%	107,53%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>93%</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>100,00%</b>	<b>145,61%</b>	<b>107,53%</b>

Jumlah *outcome* **52 rekomendasi** yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada stakeholders pada periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan keseluruhan rekomendasi oleh Sekretaris Kabinet yang selanjutnya disampaikan kepada *stakeholders*. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2022 mencapai 100% dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 juga mencapai 107,53%** sebagaimana tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) berikut.



**Gambar 3.1**  
**Dashboards Capaian Kinerja pada SIKT**

Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam Perseskab Nomor 2 Tahun 2020. Selama tahun 2022 Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, berikut ini perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing capaian IKU.

➤ **Capaian Sasaran Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

• **Indikator Kinerja (1)**

***“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”.***

IKU (1) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan

dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu usulan/rencana kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atas pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.2 berikut ini.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan pada <i>stakeholders</i>	20 rekomendasi	93%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	20 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

#### **1. Penyusunan Bahan Seskab Mengikuti Apel Pengamanan G20**

Presidensi pada KTT G-20 Tahun 2022 merupakan salah satu momentum untuk menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memainkan peran diplomasi dalam konstelasi politik global, terutama terkait isu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta konflik Rusia-Ukraina. Selain upaya menyiapkan sejumlah upaya diplomasi, Pemerintah juga perlu menjamin kelancaran KTT G-20 yang dilaksanakan di Bali, mengingat forum tersebut

menghadirkan sejumlah pentinggi negara, sehingga perlu dipastikan kondusivitas situasi keamanan dalam negeri.

Atas hal tersebut, Setkab menyiapkan bahan dalam rangka Apel Pengamanan G20, menjelang puncak pelaksanaan KTT G20 dimaksud. Pada acara dimaksud, dirumuskan sejumlah rekomendasi arahan Presiden, diantaranya:

1. Aparat keamanan harus mampu menjaga kehormatan dan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20.
2. Tampilkan sosok pengaman yang humanis, ramah, namun tegas ketika dibutuhkan, sehingga mampu mereduksi potensi ancaman yang mengganggu jalannya KTT G20.
3. Semua pasukan dalam satuan tugas harus siaga dan memahami tugas masing-masing secara detail, terutama terkait rencana kontinjensi.
4. Masing-masing personel membekali diri sehingga menguasai penggunaan peralatan, terutama yang berbasis teknologi.
5. Tidak boleh ada kesalahan dan letupan sekecil apapun, jadikan momen ini sebagai bagian dari sarana soliditas dan sinergitas Polri dengan TNI.

## **2. Penyusunan Bahan Seskab mendampingi Presiden menghadiri kegiatan *Indo Defence Expo & Forum 2022***

Berdasarkan disposisi langsung dari Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melalui Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan telah menyiapkan bahan bagi Sekretaris Kabinet untuk mendampingi Presiden dalam kegiatan *Indo Defence Expo & Forum 2022* pada tanggal 2 November 2022, di JIExpo Kemayoran. Kegiatan dimaksud digelar Kemhan setiap 2 tahun sekali, diikuti oleh industri pertahanan (Indhan) dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Selain menjadi ajang promosi Alpalhankam, kegiatan dimaksud juga menjadi wadah yang mempertemukan para pelaku industri dengan pemangku kebijakan dan

pengguna Alpalhankam dari dalam dan luar negeri. Rangkaian pameran Alpalhankam diikuti 60 negara peserta dari 905 perusahaan Indhan (155 diantaranya Indhan dalam negeri).

Setkab berpendapat kegiatan *Indo Defence Expo & Forum 2022* merupakan tolak ukur tingginya komitmen RI pada dunia internasional bahwa pembangunan Indhan dunia didorong dalam kerangka perdamaian. Banyaknya peserta pada kegiatan pameran juga mengindikasikan keberhasilan diplomasi pertahanan RI melalui Indhan dalam negeri yang semakin meningkat, dengan implikasi positif membangun dasar-dasar yang kuat untuk terjalinnya kerja sama antara Indhan dalam negeri dan luar negeri. Forum-forum diskusi yang menjadi bagian *Indo Defence Expo & Forum 2022* juga memiliki arti strategis untuk mengadopsi berbagai dinamika perubahan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan guna membangun sistem pertahanan darat, udara, dan laut.



Gambar 3.2  
Presiden bersama Seskab dan Menhan saat meninjau kegiatan pameran *Indo Defence Expo & Forum 2022*

### 3. Laporan Hasil Prasadang Ke-3 Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas):

Sesjen Wantannas melalui surat no: Und/1347/SD.00.00/XI/2022 tanggal 18 November 2022 mengundang Anggota Wantannas dan K/L terkait hadir pada Prasadang Ke-3 Wantannas yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2022. Dari total 32 undangan, 23 diantaranya hadir pada kegiatan Prasadang. Sesjen Wantannas menjelaskan, ±110 isu strategis telah dilaporkan Wantannas kepada Presiden pada 2022. Untuk isu strategis dituangkan dalam naskah akademik serta dibahas dalam forum Prasadang dalam rangka

penajaman, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan Sidang Wantannas yang diharapkan dapat dipimpin Presiden. 4 isu strategis agenda Prasadang yang diharapkan mendapat pengayaan dari forum rapat adalah “Optimalisasi Program Tol Laut Terhadap Penurunan Disparitas Harga Guna Mencegah Impor Ilegal dalam rangka Keamanan Nasional”, “Pengembangan Energi Panas Bumi Guna Mendukung Ketahanan Energi dan Kelestarian Alam Dalam Rangka Keamanan Nasional”, “Solusi Memperkuat Institusi Polri Menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) Guna Meningkatkan Kepercayaan Publik Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, serta “Strategi Maritim Nasional Guna Mendukung Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia (PMD)”.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melalui Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan selaku perwakilan Setkab hadir pada rapat dan menyampaikan bahwa kajian yang disampaikan melalui Setkab telah dilaporkan Seskab kepada Presiden sebagai bahan referensi dalam pemahasan masalah dalam Ratas atau Rapat Internal, namun 4 agenda Prasadang yang dibahas merupakan isu yang belum pernah dilaporkan Wantannas kepada Presiden. Setkab mengapresiasi keempat kajian Wantannas disertai penyampaian 17 arahan Presiden yang terkait sebagai tambahan referensi kebijakan. Pada akhir rapat, menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dan tambahan data kebijakan dari Setkab dan menyatakan akan mempertimbangkan seluruh saran masukan dari kementerian/lembaga yang hadir.



Gambar 3.3

Pelaksanaan kegiatan Prasadang Ke-3 Wantannas tanggal 22 November 2022

#### 4. Penyusunan Bahan Presiden pada Rapat Internal tentang Keamanan Data dari Serangan Siber

Kebocoran data *Subscriber Identity Module (SIM) Card* milik pengguna provider telekomunikasi ramai diberitakan oleh media *online* dan media sosial sejak tanggal 1 September 2022. Pelaku serangan (*threat actor*), yakni Bjorka (diperkirakan berasal dari Indonesia), mengklaim memiliki data sebesar 87GB dalam file *Comma Separated Value (csv)*, memberikan sampel data sebanyak 74 baris pada forum *online* Breached. Sampel data yang dapat diunduh dalam format *csv* sebanyak 2.000.006 data, memuat informasi NIK, nomor *handphone*, nama *provider*, dan tanggal registrasi. Berdasarkan temuan Tim *Cyber Threat Intelligence (CTI) BSSN*, kebocoran data *SIM Card* berasal dari aplikasi SIAKOFF yang merupakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) milik Ditjen Dukcapil, Kemendagri, yang dicuri *threat actor* “K” dan “Fruitful\_G (ping \*)” dan dijual ke *threat actor* Bjorka yang selanjutnya dipublikasi di forum Breached.

Permasalahan kebocoran data marak terjadi di Indonesia. Ratusan data pribadi yang meliputi foto, nama lengkap, alamat, nomor induk kependudukan, hingga akta kelahiran banyak tersebar di internet. Penyalahgunaan data pribadi tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu dan swasta, tetapi juga instansi pemerintah. Adapun menurut data *Cyber Security Index*, keamanan siber di Indonesia berada pada posisi 83 dengan skor 38,96 (rata-rata global 46,84) dari 160 negara. Hal ini menunjukkan masih rendahnya keamanan siber nasional di Indonesia.

Pemerintah sesungguhnya telah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data, antara lain UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital. Namun demikian, maraknya kebocoran data pribadi tersebut menunjukkan kurangnya kolaborasi K/L, meskipun dari sisi aturan telah memadai.

Berkenaan dengan hal tersebut, Setkab memberikan usul Arahkan Presiden pada Rapat Internal mengenai keamanan data dari serangan siber, yakni: i) Kepala

BSSN agar secara serius menggerakkan aparaturnya proaktif melakukan identifikasi, deteksi, dan proteksi terhadap ancaman serangan siber dan insiden siber pada aplikasi K/L/D dan swasta; ii) Menkominfo dan Kepala BSSN bersama-sama segera menyusun narasi tunggal posisi Pemerintah dalam menyikapi permasalahan keamanan siber dan perlindungan data pribadi yang sedang menjadi perhatian masyarakat; iii) Menkominfo dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang membidangi sektornya agar memastikan seluruh PSE sudah melakukan pendaftaran dan lakukan pengawasan secara efektif; dan iv) Mensesneg, Seskab, Menpan-RB, dan Menkumham segera tindak lanjuti pembentukan lembaga yang akan melaksanakan tugas perlindungan data pribadi.

Rapat Internal telah diselenggarakan pada tanggal 12 September 2022 dengan mengundang Menteri/Kepala Lembaga terkait. Presiden menyampaikan arahan-arahan mengenai langkah-langkah yang harus ditindaklanjuti guna menjaga keamanan data dari serangan siber sesuai masukan Setkab.

## **5. Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin**

Pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin merupakan tindak lanjut Arahan Presiden pada tahun 2016. Dalam proses pembangunannya terdapat 3 (tiga) tender yang dilakukan, yaitu: i) tender konstruksi fondasi (sudah selesai dilaksanakan dan sudah mendapatkan penyedia, saat ini sedang dalam proses pengerjaan); ii) tender konstruksi fisik; dan iii) tender desain interior untuk *loose furniture*.

Meskipun telah berjalan 6 (enam) tahun, pembangunan Gedung Kantor KBRI Berlin sampai dengan tahun 2022 progresnya terbilang agak lambat, terakhir baru melaksanakan serah terima dari kontraktor pekerjaan *excavation and pit* kepada kontraktor pembangunan fisik gedung pada 25 Mei 2022. Hal ini dikarenakan pada proses tender jasa pekerjaan konstruksi fisik terdapat perbedaan harga penawaran, yakni harga penawaran yang diterima dari peserta tender melebihi nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sehingga perlu dilakukan penyesuaian, salah satu penyebabnya adalah dampak dari konflik bersenjata atau perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, proses seleksi untuk pekerjaan desain interior untuk *loose furniture* yang telah dilakukan pada awal juli 2022

dinyatakan gagal karena hanya satu calon penyedia yang memenuhi persyaratan. Adapun proses seleksi ulang rencananya akan dilakukan pada bulan Februari s.d. Mei 2023.

Terhadap permasalahan tersebut, Setkab melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika secara aktif mengawal proses pembangunan Gedung KBRI Berlin baik pada forum rapat maupun peninjauan pembangunan, dan terakhir pada Juli 2022 Setkab bersama K/L terkait (Kemen-PUPR, Kemenlu, dan BPKP) melakukan peninjauan teknis pembangunan Gedung KBRI Berlin. Pada kesempatan tersebut Setkab juga melakukan kunjungan ke lokasi/*site visit* dan pertemuan dengan tim konsultan KBRI Berlin guna mendorong proses percepatan pembangunan agar dapat diselesaikan dan dimanfaatkan bangunannya sebelum semester II Tahun Anggaran 2024.

Sejak proses perencanaan pembangunan, Setkab selalu menekankan agar Kemenlu dan KBRI Berlin memastikan rencana pembangunan *clean and clear* seperti penggunaan *bank guarantee* dan persetujuan penganggaran tahun jamak beserta nominal anggaran pembangunan agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Setkab juga meminta agar pihak konsultan perlu menyampaikan progres kegiatan pembangunan fisik secara reguler setiap bulannya yang diikuti dengan rapat pembahasan secara daring dengan pihak kontraktor dan Tim Teknis Kemenlu, KemenPUPR, BPKP, dan Setkab.



**Gambar 3.4**  
Peninjauan Lokasi Pembangunan Gedung KBRI Berlin



**Gambar 3.5**  
**Pertemuan dengan Konsultan Pengadaan, Tender, *Building Service*, dan Pengacara**



**Gambar 3.6**  
**Pertemuan Internal dengan Tim Pembangunan Gedung**

- **Indikator Kinerja (2)**

***“Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”.***

IKU (2) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Disetujui berarti Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dengan mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh menteri/kepala lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor, strategis, dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.

Pembahasan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden (untuk mendapat persetujuan) dimaksudkan sebagai screening untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Dalam praktek kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Output	Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertahanan,	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan	21 rekomendasi	93% 100%

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet			
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet	21 Rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami *highlight* berikut ini.

### 1. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Pada tanggal 1 Oktober 2022 terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang hingga tanggal 3 Oktober 2022 setidaknya terdapat jumlah total korban 488 orang, yang 125 orang diantaranya meninggal dunia. Hasil penyelidikan sementara, sebagian besar korban meninggal akibat terinjak dan berdesakan saat panik berebut keluar stadion, pasca penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan untuk membubarkan massa. Atas insiden tersebut, Presiden melalui pernyataan resminya tanggal 2 Oktober 2022 diantaranya memerintahkan kepada: (a) Menkes dan Gubernur Jatim untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang dirawat di RS agar mendapatkan pelayanan terbaik; (b) Menpora, Kapolri, dan PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan pertandingan sepak bola, dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya;

serta (c) khusus kepada Kapolri agar melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.

Sehubungan dengan hal-hal dimaksud, Sekretariat Kabinet bersama kementerian/lembaga terkait melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Rancangan Peraturan tersebut disusun guna menghindari terulangnya kembali insiden olahraga yang menelan banyak korban jiwa, terutama pada pertandingan sepak bola, seperti pada insiden Kanjuruhan yang terjadi pada awal Oktober 2022. Hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak bagi Polri untuk segera memiliki standard operating procedure terkait pengamanan ajang olahraga, terutama pertandingan sepak bola yang cenderung menghadirkan penonton dengan jumlah masif. Setelah dilakukan harmonisasi oleh Kemenkumham dengan mengakomodir masukan kementerian/lembaga terkait, Sekretariat Kabinet memproses Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga dan menyampaikan persetujuan tersebut melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B.0528/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0528/Seskab/Polhukam/11/2022  
Sifat : Sangat Segera  
Perihal : Persetujuan terhadap Rancangan  
Peraturan Kepolisian Negara  
Republik Indonesia

Jakarta, 4 November 2022

Kepada:  
Yth. Kepala Kepolisian Negara  
Republik Indonesia

di  
Jakarta

**Gambar 3.7**

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B.0528/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

## **2. Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara**

Menhan melalui surat no: B/2663/M/XII/2022 tanggal 23/12/2022 menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan (RPermenhan) tentang Doktrin Pertahanan Negara. Doktrin pertahanan negara secara berjenjang merupakan amanat dari Pasal 13 dan 16 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Perpres No. 8/2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Jakumhanneg), serta Permenhan No. 12/2021 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 khususnya Pasal 3 yang mengamanatkan penyusunan 5 kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara, salah satunya doktrin pertahanan negara. RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara diperlukan sebagai pedoman untuk membangun komitmen *stakeholders* dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi dengan dikeluarkannya surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.05-2215 tanggal 14 November 2022. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melalui Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan terlibat aktif dalam forum pengharmonisasian RPermenhan tersebut, mengingat substansi RPermenhan bersifat strategis terkait bidang pertahanan, berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, serta lintas sektor, sehingga berdasarkan Perpres No. 68/2021 perlu mendapat persetujuan Presiden. Selanjutnya, Presiden telah memberikan persetujuan terhadap RPermenhan dimaksud dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menhan melalui surat nomor: B.0395/Seskab/Polhukam/ 09/2022 tanggal 7 September 2022. Dengan diprosesnya RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara, secara total selama tahun 2022 Setkab telah memproses permohonan persetujuan Presiden terhadap 4 produk kebijakan strategis pertahanan.



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	B 0009/Seskab/Polhukam/1/2023	Jakarta, 4 Januari 2023
Sifat	Segera	
Mel	Penyampaian Arahan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Doktrin Pertahanan Negara	Kepada Yth. Menteri Pertahanan di Jakarta

Gambar 3.8

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menhan perihal persetujuan Presiden terhadap RPermenhan tentang Doktrin Pertahanan Negara

### 3. Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia (RPermenkominfo TASFRI)

Menkominfo melalui surat nomor: 742/M.KOMINFO/HK.02.01/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan RPermenkominfo TASFRI. Penyusunan TASFRI dimaksud merupakan implementasi perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana diamanatkan PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Selain itu RPermenkominfo ini merupakan penyesuaian untuk menindaklanjuti perubahan Peraturan Radio edisi Tahun 2020 oleh Perhimpunan Telekomunikasi Internasional sebagai hasil *World Radiocommunication Conference (WRC)* di Sharm El-Sheikh, Mesir, Tahun 2019. TASFRI dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penggunaan pita frekuensi radio dan kanal frekuensi radio di Indonesia karena spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pengoperasian sistem komunikasi di Indonesia tanpa menimbulkan gangguan satu sama lain. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio tersebut diantaranya berlaku untuk kebutuhan komunikasi terestrial (tetap dan bergerak), penyiaran, satelit, maritim, penerbangan, radio amatir, meteorologi, SAR, dan lainnya.

RPermenkominfo akan mencabut Permenkominfo Nomor 26/PER/M.KOMINFO/6/2019 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio

2GHz dan Permenkominfo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia. Adapun RPermenkominfo dimaksud sangat diperlukan dengan pertimbangan penggunaan spektrum frekuensi radio agar dapat dilaksanakan sesuai pengaturan yang terbaru guna menghindari adanya gangguan, terutama dengan negara lain.

Persetujuan Presiden terhadap Permenkominfo TASFRI disampaikan melalui surat Seskab kepada Menkominfo nomor: B.0357/Seskab/Polhukam/08/ 2022 tanggal 17 Agustus 2022 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia. Menkominfo telah menetapkan Permenkominfo nomor 12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia tanggal 11 Oktober 2022.



**Gambar 3.9**  
**Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Indonesia**

#### **4. Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Menkominfo melalui surat nomor: Kepala BSSN melalui surat nomor: B-878/M. KOMINFO/HK.02.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan RPermenkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. RPermenkominfo merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 55 ayat (5) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penetapan RPermenkominfo dimaksudkan untuk menjadi pedoman umum audit TIK yang terdiri atas perencanaan audit TIK, pelaksanaan audit TIK, dan pelaporan audit TIK yang dilakukan oleh lembaga pelaksana audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana audit TIK terakreditasi dan terdaftar terhadap instansi pusat dan pemerintah daerah.

RPermenkominfo terdiri atas 5 (lima) bab dan 33 pasal, dengan pokok isi: i) pelaksanaan Audit TIK terhadap infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE; ii) pelaksana audit TIK yang terdiri atas lembaga pelaksana audit TIK pemerintah dan lembaga pelaksana audit TIK terakreditasi dan terdaftar (non-pemerintah); dan iii) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan audit TIK, serta tindak lanjut atas hasil audit TIK.

RPermenkominfo tersebut telah sesuai dengan arah kebijakan Presiden terkait percepatan transformasi digital dan kebijakan satu data Indonesia serta diharapkan menjadi instrumen yang memadai untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Persetujuan Presiden terhadap RPermenkominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi telah disampaikan melalui surat Seskab kepada Menkominfo nomor: B.0546/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menkominfo telah menetapkan Permenkominfo nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi tanggal 27 Desember 2022.



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: B/998/Seasab/Polhukam/11/2022  
Sifat: Segera  
Perihal: Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Jakarta, 10 November 2022  
Kepada Yth:  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Komunikasi dan Informatika nomor B-878/AM KOMINFO/HK 02.01/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Pemohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika dapat melakukan penetapan dan memproses pengundangan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kerja sama Menteri.

Sekretaris Kabinet,

Rrahmanto Anung

Tembusan Yth:  
1. Presiden;  
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;  
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Gambar 3.10**  
**Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo perihal Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi**

➤ **Capaian Sasaran Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

• **Indikator Kinerja (3)**

***“Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”***

IKU (3) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menyiapkan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang mengalami hambatan.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah

yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)

Indikator kinerja ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mengoordinasikan bahkan memediasi guna pencarian alternatif penyelesaian masalah yang dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Dengan demikian, Asdep Hankamkominfo dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian di sektor pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Output		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	2 rekomendasi	93%	100%
	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	2 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga

untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

#### **1. Rapat Koordinasi *Debottlenecking* Masalah Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat**

Inisiasi pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2012, diprakarsasi oleh Menteri Pertahanan serta didukung dan disepakati oleh perwakilan Kemendagri, Kemendikbud, Kemensos, dan Pemprov Sumatera Barat.

Presiden dalam Ratas tanggal 2 Agustus 2017 memberi perhatian pada lokasi pembangunan yang berada di tengah hutan dan kebutuhan anggaran yang besar sekitar Rp400 miliar. Anggaran agar dihitung dan dikalkulasi kembali untuk kemudian dapat diambil keputusan. Pasca Arahan tersebut, Kemendikbud melakukan asesmen, komunikasi, dan konsultasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, disepakati proyek pembangunan dilanjutkan.

Kondisi terkini, bangunan utama monumen telah selesai dibangun pada TA 2021 dengan realisasi anggaran sebesar Rp92,47 miliar. Meskipun demikian, pemanfaatan bangunan belum optimal oleh masyarakat mengingat jalan akses menuju monumen belum tersedia secara layak dan sarana penunjang belum terbangun. Saat ini terdapat satu jalan akses menuju lokasi dari Payakumbuh melalui Suliki (sepanjang ± 53 km menyisakan jalan bebatuan ± 3 km), di samping rencana dua jalan akses melalui Palupuh Kab. Agam (jarak ± 20 km dengan kondisi jalan telah dibeton sepanjang ±13 km dan sisa ±7 km jalan bebatuan) dan Bonjol Kab. Pasaman (jarak 22 km berupa jalan setapak tanah padat sepanjang 17 km dan 5 km masih berupa hutan dan perbukitan). Masalah lainnya yang dihadapi yakni bangunan yang berada pada kawasan perbukitan berpotensi mengalami depresiasi karena belum ditunjang drainase maupun *landscape* pelindung bangunan.

Terhadap kondisi tersebut, Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Polhukam Nomor: 0483/Seskab/Polhukam/10/2022 tanggal

17 Oktober 2022 menyampaikan bahwa kiranya Menko Polhukam dapat langsung mengoordinasikan dan memastikan penyelesaian pembangunan Monumen dimaksud dengan pertimbangan berdasarkan peninjauan lapangan bersama K/L terkait, diketahui bahwa pada dasarnya pembangunan inti monumen telah diselesaikan dengan menyisakan kebutuhan pembangunan akses jalan dan rencana pembangunan tugu-tugu PDRI. Terkait pembangunan akses jalan dan pembangunan tugu-tugu PDRI tersebut, kiranya dapat didorong realisasinya dengan menggunakan APBD pemerintah daerah setempat.



**Gambar 3.11**

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Menko Polhukam Nomor:0483/Seskab/ Polhukam/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara di Provinsi Sumatera Barat**

## **2. Rapat Koordinasi *Debottlenecking* Masalah dan *Update* Perkembangan Capaian Realisasi Target Inpres No. 1 Tahun 2021 (Inpres) pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk**

BNPP melalui surat no: PKP.88.00/1896/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 mengundang Setkab, Kemenko Ekon, 8 kementerian terkait, Pemprov Kalbar, dan Pemkab Sambas hadir pada rakor dimaksud, yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 bertempat di Hotel Milenium, Jakarta.

Rakor dipimpin Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, dengan target *debottlenecking* masalah dan *update* perkembangan capaian realisasi 21 target Inpres pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk. Sesuai saran Setkab, terhadap seluruh target dilakukan pencermatan perkembangan realisasinya secara akurat, baik yang berstatus

selesai, on progress, tidak sesuai kualitas target Inpres, maupun tidak terealisasi (total 21 target), dengan tetap berpedoman pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam Inpres. Lebih lanjut, sesuai saran Setkab, ke-21 target Inpres dievaluasi dengan simpulan 5 target selesai (Kementan), 1 target tidak terlaksana (Kemen-PUPR), 1 target tidak sesuai kualitas target Inpres, dan 14 masih on progress.

Terhadap posisi kinerja pencapaian target di atas, Setkab sebagai pengawas terus memberikan saran solusi penyelesaian masalah pada setiap target Inpres, antara lain:

1. Terhadap target Kemenperin, “Pengembangan Industri Pengolahan dan Kemasan Komoditas Jeruk” yang tidak sesuai kualitas target Inpres, kegiatan bimtek dan fasilitasi mesin industri kecil menengah pengolahan kelapa yang dilaksanakan Kemenperin belum diyakini mampu merealisasikan target Inpres karena tidak disertai pembangunan fisik gedung di Kawasan Industri Semparuk (KIS), sehingga Kemenperin perlu mengakomodir usulan Pemda untuk membangun bangunan fisik pengembangan industri pengolahan dan kemasan komoditas jeruk dan kelapa di KIS sebagai solusi *over production* saat panen raya.
2. Terhadap target Kemen-PUPR, “Pembangunan Jalan Teluk Atong, Desa Temajuk” yang tidak terlaksana, jika yang menjadi masalah adalah dasar hukum terobosan kebijakan (diskresi), maka justru Inpres inilah dasar hukum kuat bagi Kemen-PUPR untuk melakukan terobosan, dalam diktum Inpres-pun jelas diatur bahwa Kemen-PUPR dapat melakukan pembangunan baik jalan nasional maupun daerah. Rencana Kemen-PUPR memasukkan target untuk direalisasikan ke 2023 perlu diinventarisir BNPP sebagai *pending issue* kebijakan perpanjangan masa realisasi target Inpres hingga 2023.
3. Terhadap target Kemendes-PDPT, “Peningkatan Jalan Perbatasan Desa Temajuk” yang tidak sesuai kualitas target Inpres, sangat disayangkan dari target 2,16 Km pembangunan jalan, selama 2021-2022 baru terealisasi 1,053 Km, seharusnya Kemendes-PDDTT bisa

memprioritaskan penuntasan sisa pembangunan jalan yang panjangnya hanya 1,107 Km sehingga dapat selesai di 2022. Namun demikian, Kemendes-PDPT harus memastikan alokasi anggaran penyelesaiannya pada 2023, dan posisi ini perlu diinventarisir BNPP sebagai *pending issue* penuntasan pada TA 2023.

4. Dan lain-lain.

Data capaian kinerja implementasi Inpres per-tanggal 21 Juli 2022 dan saran solusi Setkab di atas, lebih lanjut disepakati forum rakor untuk dijadikan sebagai data acuan pelaksanaan peninjauan lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 29 Juli 2022 di Aruk-Kalbar.



Gambar 3.12

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Debottlenecking Masalah dan Update Perkembangan Capaian Realisasi 21 Target Inpres No. 1 Tahun 2021 pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk

### **3. Penyusunan RPerpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (RPerpres SKSN-MKS)**

Kepala BSSN pada awalnya mengajukan permohonan izin prakarsa penyusunan RPerpres tentang Strategi Keamanan Siber Nasional (berkas asli diterima Setkab) dan RPerpres tentang Manajemen Krisis Siber (berkas asli diterima Kemensetneg). Setkab dan Kemensetneg saling berkoordinasi dan menyepakati untuk mendorong konsepsi serta substansi kedua RPerpres dapat disimplifikasi menjadi 1 (satu) RPerpres dan diajukan kembali kepada Presiden. Adapun Kepala BSSN melalui surat nomor: T.165/KABSSN/HK.02.03/05/2021

tanggal 28 Mei 2021 mengajukan kembali permohonan izin penyusunan RPerpres yang telah disimplifikasi sesuai petunjuk Seskab dan Mensesneg, sehingga RPerpres yang diusulkan berjudul tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber Nasional.

Penyusunan RPerpres tersebut akhirnya mendapat izin prakarsa dari Presiden yang disampaikan melalui surat Mensesneg nomor: B-1019/M/D-1/HK.03.00/12/2021 tanggal 15 Desember 2021, dan langsung ditindaklanjuti oleh BSSN dengan menyelenggarakan rapat antarkementerian tanggal 20 dan 28 Desember 2021. RPerpres berlanjut pembahasannya ke tahun 2022 dan ditetapkan PAK pembahasan RPerpres tersebut pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Kepala BSSN. Adapun saat ini RPerpres telah dibahas  $\pm$  5 (lima) kali dalam forum PAK dan  $\pm$  6 (enam) kali dalam forum harmonisasi (terakhir tanggal 2 November 2022) yang hasil akhirnya telah disepakati dapat diajukan kepada Presiden oleh Kepala BSSN melalui surat nomor: 5146/KABSSN/HK.02.03/11/2022 tanggal 11 November 2022. Adapun Setkab terlibat aktif dalam setiap pembahasan RPerpres SKSN-MKS sejak tahap pemberian persetujuan, Panitia Antarkementerian, hingga forum harmonisasi.

Pokok isi RPerpres: Ketentuan Umum; Strategi Keamanan Siber Nasional: i) fokus area (tata kelola; manajemen risiko; kesiapsiagaan dan ketahanan; penguatan perlindungan infrastruktur informasi vital; kemandirian kriptografi nasional, peningkatan kapabilitas, kapasitas, dan kualitas; kebijakan Keamanan Siber; dan kerja sama internasional); dan ii) rencana aksi nasional yang didelegasikan pengaturannya ke Peraturan BSSN; Manajemen Krisis Siber: i) sebelum Krisis Siber; ii) saat terjadi Krisis Siber; dan iii) setelah Krisis Siber, yang ketentuan lebih lanjut penyelenggaraannya akan diatur dengan Peraturan BSSN; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Setkab berposisi bahwa RPerpres perlu segera ditetapkan sebagai salah satu dokumen yang menjadi alas hukum bagi BSSN sebagai unsur Pemerintah bersama K/L terkait lainnya untuk hadir menjamin terciptanya ruang siber yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab melalui strategi keamanan siber nasional dan manajemen krisis siber (termasuk pembangunan budaya keamanan siber) yang merupakan bagian dari strategi keamanan nasional. Adapun saat ini RPerpres sedang dalam proses penetapan Presiden oleh Kemensetneg.

#### 4. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Regulasi *Publishers' Rights*

Presiden pada puncak peringatan Hari Pers Nasional memberikan arahan perlunya penyusunan regulasi *Publishers' Rights* dengan arahan sebagai berikut:

- a. *Publishers' Rights* merupakan gagasan Dewan Pres yang disampaikan pada Hari Pers Nasional tahun 2021 dan direspon Presiden dalam poin sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2021, Presiden menyetujui dan menyampaikan arahan "... Menteri Kominfo agar dapat segera menyiapkan rancangan regulasi yang melindungi publishers' rights sehingga manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan platform digital".
- b. Pada Peringatan Hari Pers pada 9 Februari 2022, Presiden memberi arahan, "Ekosistem industri pers harus terus ditata. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal. Apakah segera mendorong UU baru, atau yang kedua merevisi UU yang lama, atau yang paling cepat adalah dengan PP. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan, sehingga menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat".

Dewan Pers telah membentuk *Media Sustainability Task Force* dan menyusun Naskah Akademik mengenai RPerpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Naskah Akademik tersebut telah diserahkan Ketua Dewan Pers kepada Menkominfo. RPerpres telah disampaikan Menkominfo kepada Mensesneg dan mendapat tanggapan untuk melakukan uji publik.

Kemenkominfo telah menyelenggarakan rapat antar K/L tanggal 25 Agustus 2022 yang dihadiri Kemenko Polhukam, Setkab, Kemensetneg, dan Kemenkumham dengan hasil: i) perlu memastikan instrumen hukum yang tepat; dan ii) substansi pengaturan agar sesuai peraturan perundang-undangan; serta iii) akan membentuk tim lintas K/L.

Berkenaan dengan hal tersebut, Setkab berpandangan: i) Instrumen hukum yang tepat untuk mengatur *Publishers' Rights* sesungguhnya telah

disampaikan Presiden pada peringatan Hari Pers Nasional 2022, yakni membentuk UU baru, merevisi UU yang lama, atau dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, arahan Presiden dimaksud tidak menutup opsi lain yang dapat dipilih Presiden dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengaturan, misalnya dengan Peraturan Presiden; ii) Arahan Presiden dalam Ratas/Rapin dan arahan-arahan Presiden pada Hari Pers Nasional terdahulu sudah menjadi alas hukum bagi penyusunan regulasi bersifat mendesak yang ditentukan Presiden untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga seyogianya tidak lagi memerlukan prosedur izin prakarsa. Namun jika masih dipandang perlu izin prakarsa untuk pertimbangan aspek formal pembentukan peraturan perundang-undangan, maka izin prakarsa tersebut harus diberikan segera; dan iii) Pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk melindungi perusahaan media melalui penetapan regulasi *Publishers' Rights* sebelum pelaksanaan Hari Pers Nasional 2023, atau setidaknya memperlihatkan progres penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini penyampaian permohonan izin prakarsa kepada Presiden.

Terkait substansi pengaturan, rancangan regulasi kiranya tidak hanya mengatur hal-hal terkait prosedur pemberian kompensasi atas penggunaan berita dan konten oleh perusahaan platform digital kepada perusahaan media tetapi juga mengatur standar konten yang wajib dipenuhi baik oleh perusahaan media maupun platform digital serta bentuk ekosistem usaha yang ideal.

Kemenkominfo dalam waktu segera akan menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan regulasi mengenai *Publishers' Rights* kepada Presiden, sesuai masukan Setkab.

- **Indikator Kinerja (4)**

***“Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”***

IKU (4) digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Disetujui berarti Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memanfaatkan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I).

Bahwa kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian tersebut dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Asdep Hankamkominfo melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program dan bahkan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang

dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **Realisasi Indikator Kinerja (4) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja (4) Tahun 2022**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Output</b>		<b>Target</b>	<b>Realisasi Kinerja</b>
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i>	9 Rekomendasi	93%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I)	9 rekomendasi		

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (4), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

- 1. Rekomendasi Hasil Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian atas Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024**

Kepala BNN melalui surat kepada Presiden nomor: B/707/II/KA/PR.00/2022/BNN tanggal 25 Februari 2022 dan Nomor: B/2897/IX/KA/PR.00.00/2022/BNN tanggal 9 September 2022 menyampaikan Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Dalam laporan dimaksud, tercatat secara kumulatif pelaksanaan RAN P4GN Periode B06 Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang melapor pelaksanaan RAN P4GN jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2021, tercatat 55 dari 73 K/L (naik dari 67,12% menjadi 75,34%) dan 329 dari 548 Pemda (naik dari 46,35% menjadi 60,03%) dengan melibatkan 4.530 Organisasi Perangkat Daerah.

Meskipun keterlibatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaporan aksi mengalami peningkatan, masih terdapat beberapa rencana aksi strategis yang belum mencapai target dan perlu diakselerasi yakni: i) capaian tes urine ASN sebesar 0,9%, ii) pembentukan satgas internal P4GN sebesar 25%, iii) pengembangan topik anti narkotika dalam kurikulum diklat Pemda sebesar 12%, dan iv) pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat di daerah rawan narkotika sebesar 7,2%, sehingga perlu penguatan koordinasi lintas K/L dan Pemda.

Selain itu, merujuk pada hasil survei BNN bersama BPS dan BRIN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan pada tahun 2021 dari 1,80% tahun 2019 menjadi 1,95% untuk setahun pakai dan dari 2,40% menjadi 2,57% untuk yang pernah pakai minimal sekali. Kenaikan angka prevalensi terutama terjadi: (i) di perkotaan; (ii) kelompok perempuan di perkotaan dan perdesaan; (iii) kelompok usia 15-24 tahun dan 50-64 tahun di perdesaan dan perkotaan; (iv) memiliki kegiatan utama tidak bekerja baik di perkotaan maupun perdesaan; dan (v) memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga di perkotaan dan perdesaan. Angka ini tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah dalam Perpres Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yakni sebesar 1,86%, sehingga hal tersebut perlu perhatian khusus dikaitkan dengan RAN P4GN Tahun 2020-2024. Atas temuan hal-hal tersebut, Sekretariat Kabinet melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional

Nomor: B.0178/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024 Periode B12 Tahun 2021 untuk memberi dukungan akselerasi pelaksanaan aksi dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2020.

Selain itu, Setkab melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B.0530/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan juga mendorong pengoptimalan peran lembaga rehabilitasi standarisasi layanan rehabilitasi dan peningkatan kualitas sumber daya pada lembaga rehabilitasi serta pengintegrasian layanan rehabilitasi, di tengah meningkatnya pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba sebesar 1,95% pada tahun 2021 (tahun 2019 sebesar 1,80%). Standarisasi layanan rehabilitasi berdasarkan SNI serta adanya sertifikasi sumber daya manusia pada lembaga rehabilitasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan lembaga rehabilitasi sehingga meningkatkan kepercayaan pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba untuk melakukan rehabilitasi setelah melalui asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT). Hal tersebut juga berkaitan dengan Arahan Presiden agar BNN menargetkan rehabilitasi 100.000 pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan narkoba setiap tahun.



Selubungan dengan surat Kepala Badan Narkotika Nasional kepada Presiden Nomor: B/071/ISK/PR/00/2022/BAN tanggal 25 Februari 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disertai ini kami menyampaikan apresiasi atas peningkatan partisipasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN P4GN Periode B12 Tahun 2021. Selanjutnya perlu kami kemukakan

**Gambar 3.13.**

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B.0178/Seskab/Polhukam/04/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Laporan Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang RAN P4GN Tahun 2020-2024 Periode B12 Tahun 2021**



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0530/Seskab/Polhukam/11/2022      Jakarta, 4 November 2022  
Sifat : Segera  
Perihal : Peretujuan terhadap Rancangan      Kepada:  
Peraturan Badan Narkotika Nasional      Yth: Kepala Badan Narkotika  
tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi      Nasional  
Berkelanjutan      di:  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Pth Kepala Badan Narkotika Nasional kepada Presiden Nomor B/3355/X/KA/HK 01 03/2022/BNN tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan, bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Badan dimaksud.

**Gambar 3.14**

**Surat Sekretaris Kabinet kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B.0530/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan**

## **2. Laporan Kunjungan Lapangan Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2021 di Skouw, Kota Jayapura, Papua**

BNPP telah menyelenggarakan kunjungan lapangan dan dilanjutkan rapat koordinasi pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022 dalam rangka verifikasi data dan *monitoring* tindak lanjut pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk, Motaain, dan Skouw (Inpres), pada Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Skouw, Kota Jayapura, Papua yang dihadiri Setkab, K/L, dan Pemda terkait.

Hasil kunjungan lapangan dan rapat koordinasi sebagai berikut:

1. Kegiatan Kemen-ESDM pembangunan SPBU di Kp. Skouw Mabo dan pengembangan jaringan distribusi listrik di Kp. Koya Koso dan Kp. Skouw Mabo telah berjalan dan diperkirakan selesai triwulan IV 2022.
2. Kemen-PUPR menyampaikan, usulan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 untuk 3 kegiatan yang tidak terlaksana {Pembangunan tambatan perahu di Kp. Enggros, Pembangunan jalan jeramba di Kp. Enggros, dan Pembangunan jalan poros Kp. Mosso-Kab. Keerom} tidak diakomodir.
3. Kegiatan Kemen-PUPR, peningkatan kapasitas dan kualitas jalan provinsi penghubung Kelurahan Koya Timur dan Koya Barat dari total 7,1 km jalan yang menjadi target penanganan, 3,349 km telah selesai

ditingkatkan dan tersisa 3,751 km. Namun demikian, usulan Dinas PUPR melalui skema pembiayaan DAK TA 2023 guna peningkatan sisa jalan tidak diakomodir.

4. Kegiatan Kemen-PUPR pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di Distrik Muara Tami berupa perbaikan pipa sepanjang 18 m telah selesai dilaksanakan.
5. Kegiatan Kemenhub, percepatan pembangunan dan operasionalisasi terminal barang internasional dan *showcase*, telah mencapai 80% untuk terminal barang dan ditargetkan selesai November 2022, serta untuk pembangunan *showcase* belum dapat dilakukan karena tidak terdapat dalam kontrak awal dan akan dilakukan *addendum* kontrak guna pembangunan *showcase* dimaksud.
6. Kegiatan Kemenkominfo, pengembangan jaringan telekomunikasi akses internet dan GSM di kantor Wilker PLBN Skouw dan Kp. Mosso telah dilaksanakan berupa bantuan jaringan internet dengan sistem *receiver* di kantor Distrik Muara Tami, SMAN 6 Skouw, Kantor Wilker Skouw, dan Puskesmas Muara Tami. Namun demikian, belum terdapat jaringan telekomunikasi telepon seluler GSM dan internet di Kp. Mosso. Sebagai tindak lanjut, dalam waktu dekat akan dibangun tower GSM di depan kantor Kepala Kp. Mosso.
7. Kegiatan Kementan, pengadaan benih padi hibrida yang semula dilaporkan telah selesai, ditemukan fakta bahwa benih dimaksud belum pernah disalurkan. Selama ini, yang disalurkan adalah benih padi inbrida. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pertanian akan segera mengusahakan pengadaan benih padi hibrida sehingga dapat disalurkan dan dilakukan penanaman pada bulan Oktober/November 2022.
8. Kegiatan KKP, rehabilitasi tambak bagi kelompok pembudidaya yang semula dilaporkan *on progress*, disimpulkan tidak dapat dilaksanakan karena tidak berjalannya metode padat karya dalam rehabilitasi tambak dan ketidakmampuan kelompok pembudidaya

dalam mengelola dan mengoperasikan Ekskavator yang semula akan diberikan.

9. Kegiatan KKP, pembuatan kolam ikan bagi kelompok pembudidaya yang semula dilaporkan *on progress*, disimpulkan tidak dapat dilaksanakan karena sesuai tugas dan fungsinya, KKP hanya bisa membangun Bioflok (kolam di atas tanah) dan akan terdapat kendala teknis apabila tetap dibangun Bioflok pada Kp. Holtekam, yaitu berupa koneksi irigasi, sumber air, dan pH air.
10. Kunjungan lapangan dan rapat koordinasi pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022 menyepakati progres sementara pelaksanaan Inpres di Skouw sebagai dasar penyusunan laporan semester III dari semula: 1) 3 target selesai; 2) 4 target tidak terlaksana; 3) 1 *output* target berpotensi tidak sesuai target Inpres; dan 4) 11 target *on progress*, menjadi: 1) 3 target selesai; 2) 6 target tidak terlaksana; 3) 2 *output* target berpotensi tidak sesuai target Inpres; dan 4) 8 target *on progress*.

Kunjungan lapangan dan rapat koordinasi pada tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022 akan menjadi bahan pelaporan pelaksanaan Inpres Semester III kepada Presiden.



Gambar 3.15

Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2021 di Skouw, Kota Jayapura, Papua



Gambar 3.16

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2021 di Skouw, Kota Jayapura, Papua

### 3. Pemantauan Implementasi Penataan dan Monitor Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Kaitannya dengan Penerapan *Analog Switch Off* (ASO)

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melalui Bidang Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemantauan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan aktual terkait penataan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) serta pemanfaatannya untuk mendukung migrasi televisi analog ke digital (ASO) yang dilaksanakan pada Mei-Oktober 2022 melalui kunjungan dan pengamatan langsung ke Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor SFR (Balai Monitor dan Loka Monitor) Kemenkominfo dengan menghadirkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan penyelenggara multipleksing di beberapa daerah, yakni Palembang, Manado, Gorontalo, Bali, dan Semarang, dengan hasil:

- a. Pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kepatuhan pengguna SFR dan orbit satelit di wilayah tersebut sesuai Izin Stasiun Radio dari Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kemenkominfo.
- b. Dalam rangka penyelenggaraan KTT G20 di Bali tanggal 14-16 November 2022, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Denpasar telah mengalokasikan penggunaan SFR diantaranya untuk keperluan penerbangan (pita frekuensi 108-137), pertahanan negara

(pita frekuensi 438-470), keamanan negara (pita frekuensi 855-857), serta untuk seluler dan WLAN (*hotspot*).

c. Adapun kesiapan ASO secara nasional sebagai berikut:

- 1) Dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebanyak 227 kabupaten/kota telah siap melaksanakan ASO, dengan demikian sebanyak 287 kabupaten/kota belum siap melaksanakan ASO.
- 2) Kemenkominfo dan penyelenggara multipleksing telah membangun infrastruktur multipleksing di 99 wilayah layanan (312 kabupaten/kota) dan menyetor pembangunan di 13 wilayah layanan (29 kabupaten/kota).
- 3) Dilakukan 686 sosialisasi ASO dan 432 iklan berbentuk iklan layanan masyarakat, *running text*, logo siaran televisi digital, dan pesan ajakan *public figure*.
- 4) Pendistribusian *Set Top Box* (STB): i) Sampai tanggal 24 Oktober 2022, sebanyak 734.169 unit STB telah didistribusikan (13,3% dari total unit STB yang harus didistribusikan). Selain itu komitmen penyelenggara multipleksing terkait pendistribusian STB masih sangat rendah; dan ii) STB telah tersedia di pasaran dalam jumlah yang cukup dengan kisaran harga yang bervariasi mulai dari Rp150.000,00-Rp250.000,00.

Terhadap progres kesiapan ASO di atas, dapat diketahui bahwa masih terdapat daerah yang belum siap melaksanakan ASO serta permasalahan distribusi STB di seluruh Indonesia harus dipertegas kembali oleh Presiden untuk segera diselesaikan secara kolaboratif kepada para menteri terkait, gubernur, bupati/wali kota, dan penyelenggara multipleksing. Adapun tantangan yang dihadapi, antara lain disebabkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti arahan Presiden khususnya terkait pendistribusian STB dan sosialisasi serta permasalahan data yang digunakan, yakni ketidakakuratan variabel dan metode pengumpulan data yang digunakan (DTKS) untuk menghitung rumah tangga miskin yang membutuhkan STB. Permasalahan ini diselesaikan Pemerintah dengan mengubah data yang dijadikan rujukan, dari DTKS menjadi Data Pensasaran

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) desil-1 dengan jumlah 5,6 juta rumah tangga miskin. Namun demikian, perubahan rujukan data tidak akan menyelesaikan persoalan pendistribusian STB apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan terpadu antara pusat (Kemenkominfo, Kemendagri, Kemensos, dan BPS) dengan melibatkan pemerintah daerah sampai dengan lingkup kepala desa/lurah serta penyelenggara multipleksing.

Sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi di atas, Seskab melalui surat nomor: B.0563/Seskab/Polhukam/11/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Pelaksanaan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital kepada Menkominfo, menyampaikan agar dalam waktu segera melaporkan kepada Presiden mengenai progres implementasi migrasi siaran televisi analog ke digital beserta mitigasi yang disiapkan guna mengantisipasi permasalahan yang berpotensi timbul kemudian.



**Gambar 3.17**

**Pelaksanaan Pemantauan Implementasi Penataan dan Monitor Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Kaitannya dengan Penerapan ASO di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo**



**Gambar 3.18**

**Pelaksanaan Pemantauan Implementasi Penataan dan Monitor Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta Kaitannya dengan Penerapan ASO di di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Denpasar**



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.1441/Seskab/Polhukam/11/2022 Jakarta, 24 November 2022  
Sifat : Segera  
Perihal : Pelaksanaan Migrasi Siaran  
Televisi Analog ke Digital  
Kepada Yth :  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
di  
Jakarta

Menyusuri surat kami sebelumnya nomor: R-85/Seskab/DIKK04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Risetlap Rapal Internal tentang Kesiapan Migrasi TV Analog ke Digital dan surat nomor: B.0220/Seskab/Polhukam/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Kesiapan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital, serta mengingat telah berakhirnya batas waktu penghentian siaran analog sebagaimana diatur dalam Pasal 72 angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 97 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bersama ini kami sampaikan kepada Menteri agar dalam waktu segera melaporkan kepada Presiden mengenai progres implementasi migrasi siaran televisi analog ke digital beserta mitigasi yang disiapkan guna mengantisipasi permasalahan yang berpotensi timbul kemudian.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri

Sekretaris Kabinet.

Pratiyoedho Anung

Tembusan Yth :  
1. Presiden;  
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Gambar 3.19

Surat Sekretaris Kabinet kepada Menkominfo perihal Pelaksanaan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Digital

- **Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**
- ❖ **Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika**

Selain dua sasaran dan empat indikator tersebut di atas yang terkait dengan substansi juga memiliki satu sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” memiliki 4 (empat) Indikator Sasaran yakni :

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 92%; dan
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70%.

3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan target 92%.
4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target B.

**Tabel 3.6**  
**Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Bidang FO Tahun 2022**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92%	100%
		2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	70%	83,33%
		3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92%	97,05%
		4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan	Indeks Revisi B	Indeks Revisi A

Capaian Indikator Sasaran ketiga pada Bidang Fasilitasi Operasional pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022 sebagaimana tergambar pada Tabel di atas memperlihatkan bahwa:

1. Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu terealisasi 100%. Tercapainya target (92%) pada indikator ini karena ketepatan waktu dalam pengumpulan data dan bahan penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam.
2. Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan dengan target 70% memperoleh realisasi 83,33%. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan yakni :
  - a. Telah dilakukan monitoring terhadap target jangka menengah dalam renstra yang digambarkan dalam target tahunan. Monitoring tersebut digambarkan pada Laporan Kinerja Tahunan Kedeputian Politik, Hukum, dan Keamanan. Monitoring triwulanan juga telah dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang telah dikembangkan di internal Sekretariat Kabinet.
  - b. Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja yang dimuat di dalam Keputusan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu juga dalam prakteknya data kinerja yang telah diambil dari TU Asdep dan Deputi dikompilasi serta dimintakan *approval* dari Asdep dan Deputi sebelum disampaikan ke Biro Ren Keu (Bulanan) dan Biro AKRB (Triwulanan)
3. Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Politik, Hukum dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu dengan capaian sebesar 97,05%. Terpenuhinya capaian indikator ini karena grup whatsapp (wag) PIC Anggaran dari masing-masing Asisten Deputi sebagai wadah untuk saling mengingatkan dan

membantu dalam pemenuhan dokumen Program dan Anggaran tersebut sudah berjalan dengan baik.

4. Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Politik, Hukum dan Keamanan dengan capaian berupa indeks A. Pada Tahun 2022 Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melakukan revisi sebanyak empat kali.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat mempertahankan kinerjanya tetap optimal untuk tahun 2022



**Gambar 3.20**  
**Perbandingan Realisasi Outcome Tahun 2020-2022**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Capaian Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan target 93% pada tahun 2022 semua mencapai 107,53%. Walaupun capaian terlihat menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya namun realisasi capaian tetap stabil, penurunan tersebut karena adanya kenaikan target yaitu dari 90% ke 91% pada tahun 2021 dan 91% ke 93% pada tahun 2022 selaras dengan target capaian di dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
2. Munculnya isu-isu penting di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2022 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.
- c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.

- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tahun 2022 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp 1.300.000.000,00. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2022. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga kegiatan yang terdiri dari:

- (i) Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- (ii) Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.291.618.983,00 atau setara 99,35% dari total pagu anggaran atau Rp 1.300.000.000,00. Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Keamanan, Komunikasi dan Informatika. Indikator ini memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan PerDJPB Nomor 5/PB/2022 Pasal 9 ayat 3 persentase target serapan per triwulan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp784.198.000,00	Rp783.844.450,00 (41 rekomendasi)	99,95%	Rp353.550,00
2.	Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemeintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp315.802.000,00	Rp312.292.881,00 (11 rekomendasi)	98,88%	Rp3.509.119,00
3.	Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah.	Rp200.000.000,00	Rp195.481.652,00 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan)	97,74%	Rp.4.518.348,00
	<b>Total</b>	<b>Rp1.300.000.000,00</b>	<b>Rp 1.291.618.983,00</b> (52 rekomendasi)	<b>99,35%</b>	<b>Rp8.381.017,00</b>

Data pada tabel 3.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran, tetapi dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp1.300.000.000,00 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) *Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp784.198.000,00 (41 rekomendasi) ; (2) *Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemeintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika* sebesar Rp315.802.000,00 (11 rekomendasi); dan (3) *Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha* sebesar Rp200.000.000,00 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan).

*Operasional dan Layanan Tata Usaha* sebesar Rp 200.000.000 (68 Laporan Program Anggaran, 52 Laporan AKRB, dan 1 Layanan).

Indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika mendapat indeks A dengan revisi yang telah dilakukan sebanyak empat kali revisi. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP.

**MANUAL INDIKATOR KINERJA SKP**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

Sekretariat Kabinet		Periode Penilaian : 03 Januari 2022 - 30 Desember 2022		
RENCANA HASIL KERJA	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif			
UKURAN KEBERHASILAN/INDIKATOR KINERJA DAN TARGET	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan informatika			
TUJUAN	Mengukur kualitas Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif.			
DESKRIPSI	Definisi			
	Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan DJA, Kanwil DJPB dan KPA Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan APBNP.			
	Formula			
	Rentang Jumlah Revisi Indeks Interpretasi 0-4 A Sangat Baik 5-8 B Baik 9-12 C Cukup >12 D Kurang			
SATUAN PENGUKURAN (opsional bagi pendekatan hasil kerja kualitatif)	Predikat Indeks Revisi			
KUALITAS DAN TINGKAT KENDALI	Outcome	Outcome antara v	Ouput kendali rendah	
SUMBER DATA	Biro Perencanaan dan Keuangan (Inventarisasi Revisi Anggaran)			
PERIODE PELAPORAN	Bulanan	Triwulan v	Semesteran	Tahunan

**Gambar 3.2**  
**Manual Indikator Kinerja Indeks Revisi**  
**Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2022. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara Pejabat Eselon II Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan Pejabat Eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Untuk pengukuran Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika*" mencapai 107,53% dan sasaran strategis "*Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika*" mencapai 107,53%.

Adapun capaian untuk indikator kinerja "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*", mencapai 107,53%. "*Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*" mencapai 107,53%. "*Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan*" mencapai 107,53%. dan "*Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan*

*informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan”* mencapai 107,53%.

Pada pengukuran kinerja Bulan Januari - Desember 2022 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan sebanyak 52 rekomendasi (dengan seluruh rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada *stakeholders*), yang terdiri dari: 20 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, 21 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 2 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dan 9 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2022 mencapai Rp1.291.618.983,00 atau setara 99,35% dari total pagu anggaran atau Rp1.300.000.000,00 Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp8.381.017,00 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

## LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA



### SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.  
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.  
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,

  
Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022

Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

  
Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,  
M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN**  
**INFORMATIKA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93 Persen
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70 Persen

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92 Persen
		Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	B (5-8 kali revisi)
4	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp1.000.000.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
1. Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp100.000.000,-
Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	
1. Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp48.093.000,-
2. Penyusunan dokumen program dan anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp75.241.000,-
3. Penyusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp76.666.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp1.300.000.000,-</b>

Pihak Kedua,  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan,



Purnomo Supripto, S.H., LL.M.

Jakarta, 31 Januari 2022  
Pihak Pertama,  
Asisten Deputi Bidang Pertahanan,  
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika



Edwin Jeffrey Herald Wuisang, S.H., M.M.,  
M.H.

**LAMPIRAN 2. MATRIKS CAPAIAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		%
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	
erwujudnya komendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%			
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%	Rp784.198.000,00	Rp783.844.450,00	99,95%
erwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%			
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	93%	100%	107,52%	Rp315.802.000,00	Rp312.292.881,00	98,88%

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%	
<p>meningkatkan kualitas pengelolaan program anggaran, akuntabilitas kinerja birokrasi reformasi di lingkungan kedepukan politik, Hukum, dan keamanan</p>	<p>Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepukan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu</p>	92%	100%	108,70%				
		<p>Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedepukan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p>	70%	83,33%	119,94%	Rp200.000.000,00	Rp195.481.652,00	97,74%
		<p>Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepukan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu.</p>	92%	97,05%	105,49%			
		<p>Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedepukan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</p>	B (5-8 kali revisi)	A	150%			
<p>perwujudannya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif</p>	<p>Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika</p>	B (5-8 kali revisi)	A	150%				
		<p>Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika</p>	90%	99,35%	110,39%			

# DASHBOARD SIKT

## DASHBOARD

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Tahun

31 Januari 2022 - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika  
Edwin Jeffrey Heriz Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Sasaran	Indikator	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 99,00% Output: 10,00%	Outcome: 99,00% Output: 10,00%	Outcome: 99,00% Output: 10,00%	Outcome: 99,00% Output: 10,00%	
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/ kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 99,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	
	Persentase rekomendasi atas materi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 99,00% Output: 0%	Outcome: 100,00% Output: 0%	Outcome: 100,00% Output: 0%	Outcome: 100,00% Output: 0%	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan dan program pemerintah bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 99,00% Output: 100%	Outcome: 99,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dan inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%
Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu		Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	
	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	Outcome: 100,00% Output: 100%	
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Outcome: 91,00% Output: 91,00%	Outcome: 91,00% Output: 91,00%	Outcome: 94,00% Output: 94,00%	Outcome: 100,00% Output: 100,00%	

INDIKATOR	SISWA	INDIKATOR	PERYAJAN LEMBAGA				SIMPANAN + PERUSAHA				KEMBALAN	SALDO	TANGGAL	STATUS	TANGGAL	TANGGAL	TANGGAL		
			TR	PERUSAHA	OUT/PUT	OUT/PUT	OUT/PUT	OUT/PUT	PERUSAHA	PERUSAHA								PERUSAHA	PERUSAHA
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	9	9	9	9	100%	100%	71,77%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	50%	19	19	13	13	100%	100%	68,42%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	30	30	16	16	100%	100%	53,33%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW4	93%	41	41	20	20	100%	100%	48,78%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	1	1	1	1	100%	100%	50%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	93%	3	3	3	3	100%	100%	38%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	2	2	2	2	100%	100%	60%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW4	93%	2	2	2	2	100%	100%	70%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	2	2	1	1	100%	100%	50%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	93%	1	1	1	1	100%	100%	33,33%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	4	4	1	1	100%	100%	25%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW4	93%	5	5	3	3	100%	100%	40%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	2	2	3	3	100%	100%	150%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	93%	3	3	5	5	100%	100%	100%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	6	6	8	8	100%	100%	100%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW4	93%	10	10	9	9	100%	100%	90%	107,83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	2	2	1	1	100%	100%	0%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	93%	2	2	2	2	100%	100%	0%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	2	2	2	2	100%	100%	0%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR	SISWA	INDIKATOR	TR	PERUSAHA	OUT/PUT	OUT/PUT	OUT/PUT	PERUSAHA	PERUSAHA	PERUSAHA	PERUSAHA	KEMBALAN	SALDO	TANGGAL	STATUS	TANGGAL	TANGGAL	
																		TW4
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	0%	2	2	2	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TW2	0%	3	3	3	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TW3	0%	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TW4	70%	70	70	83,33	83,33	83,33%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	93%	8	8	13	13	100%	100%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	93%	8	8	28	28	100%	100%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	93%	2	2	43	43	100%	100%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW4	93%	2	2	48	48	97,00%	108,70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	100%	2	2	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TW2	100%	4	4	1	1	175%	175%	175%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW3	100%	8	8	2	2	166,66%	166,66%	166,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TW4	100%	8	8	4	4	150%	150%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	100%	2	2	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			TW2	100%	4	4	1	1	175%	175%	175%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TW3	100%	8	8	2	2	166,66%	166,66%	166,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TW4	100%	8	8	4	4	150%	150%	150%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan di bidang pertahanan, keamanan, ketertahanan, dan informasi	TW1	19%	18.000.000	18.000.000	48.882.949	48.882.949	2,69%	3,89%	33,93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			TW2	50%	4.500.000.000	4.500.000.000	124.342.349	124.342.347	24,91%	24,91%	49,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TW3	70%	18.000.000	18.000.000	198.888.314	198.888.314	99,22%	99,22%	99,80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			TW4	94%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.291.668.882	1.291.668.882	99,22%	99,22%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

# LAMPIRAN 3. TARGET RENJA DAN REALISASI ANGGARAN

TARGET/CAPAIAN RENJA RIL. TA 2022																	
KODE	KEGIATAN   SASARAN KEGIATAN (SK)   INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2022	% CAPAIAN
		VOLUME/TAR. SATUAN		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1. KEMENTERIAN/LEMBAGA	: SEKRETARIAT KABINET																
2. PROGRAM	: 02 - CA - Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden																
3. SASARAN PROGRAM	: 11 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Komunitas dan Inovasi																
4. KEGIATAN	: 6401 - Pengusulan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)	: 6402 - Pengusulan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6. SASARAN KEGIATAN	: 26 - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika																
6401	Pengusulan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6401.01.07	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
CAPAIAN RENDAH DISETUIJ				2	1	4	0	3	3	0	1	2	1	2	1	20	
CAPAIAN RENDAH (IKK 1)				100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6401.01.08	Persentase Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
CAPAIAN RENDAH DISETUIJ				2	1	2	1	0	1	0	4	1	2	5	2	21	
CAPAIAN RENDAH (IKK 2)				100%	98%	100%	100%	0%	100%	0%	133%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6402	Pengusulan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6402.01.07	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
CAPAIAN RENDAH DISETUIJ				0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
CAPAIAN RENDAH (IKK 3)				100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
6402.01.08	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	93	Persentase	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
CAPAIAN RENDAH DISETUIJ				1	0	2	2	0	0	0	0	3	0	1	0	3	
CAPAIAN RENDAH (IKK 4)				100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	100%
7. FUNDAN KEGIATAN																	
KODE	KEGIATAN   SASARAN KEGIATAN (SK)   ICRD   RO   INDIKATOR RO   KOMPONEN	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2022	% CAPAIAN
6401	Pengusulan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6401.01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6401.01.A01	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan																
6401.01.ABE.001	Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	44	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	3	5	3	4	3	4	4	3	5	44	
CAPAIAN RENDAH ABE 6401																	
6401.01.ABE.001.01	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	44	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	3	5	3	4	3	4	4	3	5	44	
CAPAIAN INDIKATOR R0 1 ABE 6401				4	3	5	1	3	4	1	4	3	4	6	3	41	93%
6401.01.ABE.001.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	41	Rekomendasi Kebijakan	2	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	41	
CAPAIAN INDIKATOR 1 R0 1 ABE 6401 (R0_1)				2	1	4	0	3	3	0	1	2	2	1	1	20	68%
6401.01.ABE.001.01.02	Jumlah Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	3	Rekomendasi Kebijakan		1			1							1	3	
CAPAIAN INDIKATOR 2 R0 1 ABE 6401 (R0_2)				2	2	1	1	0	1	1	3	1	2	5	2	21	780%
6401.01.ABE.001.02	Pengusulan rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	44	Rekomendasi Kebijakan	2	4	4	3	5	3	4	3	4	4	3	5	44	
CAPAIAN KOMPONEN 1 R0 1 ABE 6401				4	3	5	1	3	4	1	4	3	4	6	3	41	93%
6402	Pengusulan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6402.01	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan																
6402.01.A01	Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan																
6402.01.ABE.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	15	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2		15	
CAPAIAN RENDAH ABE 6402																	
6402.01.ABE.001.01	Jumlah Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	15	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2		15	
CAPAIAN INDIKATOR R0 1 ABE 6402				1	3	0	2	0	0	0	0	3	1	3	0	11	73%
6402.01.ABE.001.01.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet	5	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		5	
CAPAIAN INDIKATOR 1 R0 1 ABE 6402 (R0_3)				0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	68%
6402.01.ABE.001.01.02	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet	10	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
CAPAIAN INDIKATOR 2 R0 1 ABE 6402 (R0_4)				1	2	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	3	90%
6402.01.ABE.001.02	Pengusulan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	15	Rekomendasi Kebijakan	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2		15	
CAPAIAN KOMPONEN 1 R0 1 ABE 6402				1	3	0	2	0	0	0	0	3	1	1	0	11	73%

TARGET/CAPAIAN RENJA KL TA 2022

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
- 2. PROGRAM : 01 - WA - Program Dukungan Manajemen
- 3. SASARAN PROGRAM : 1. Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan akuntabilitas Sekretariat Kabinet
- 4. KEGIATAN : 6400 - Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tara usaha Pusat Pembinaan Penerimaan
- 5. UNIT ORGANISASI (SESELON 2) : 26 - Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
- 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN   INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2022	% CAPAIAN	
		VOLUME (TARGE)	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6400.01	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet																	
6400.01.01	Persentase dokumen pelaksanaan Pelaporan Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92	Persentase															
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN SECARA TEPAT WAKTU</b>																		
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN</b>				10	5	10	4	1	-	10	-	-	8	-	5	51		
<b>CAPAIAN IKK 1 (IKK_REB)</b>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
6400.01.02	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektori yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	70	Persentase															
<b>JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS YANG DITINDAKLANJUTI</b>																		
<b>JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENILAIAN EVALUASI AKUNTABILITAS DARI INSPEKTORAT</b>																		
<b>CAPAIAN IKK 2 (IKK_TL)</b>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
6400.01.03	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92	Persentase															
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN SECARA TEPAT WAKTU</b>																		
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN</b>				4	4	4	4	8	4	4	8	4	12	4	6	66		
<b>CAPAIAN IKK 3 (IKK_PA)</b>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
6400.01.04	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8	Nilai															
<b>JUMLAH REVISI</b>																		
<b>CAPAIAN IKK 4 (IKK_REVISI)</b>																A		133%

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN   KRO   RO   INDIKATOR RO   KOMPONEN	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2022	% CAPAIAN	
		VOLUME (TARGE)	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6400.01	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet																	
6400.01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																	
6400.01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan															
<b>CAPAIAN RO 1 EBA</b>																		0%
6400.01.EBA.962.01	Jumlah layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	Layanan															
<b>CAPAIAN IKK 2 (IKK_TL)</b>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
6400.01.03	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan secara tepat waktu	92	Persentase															
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN SECARA TEPAT WAKTU</b>																		
<b>DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN</b>				4	4	4	4	8	4	4	8	4	12	4	6	66		
<b>CAPAIAN IKK 3 (IKK_PA)</b>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
6400.01.04	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8	Nilai															
<b>JUMLAH REVISI</b>																		
<b>CAPAIAN IKK 4 (IKK_REVISI)</b>																A		133%

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN   KRO   RO   INDIKATOR RO   KOMPONEN	TAHUN 2022		RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2022	% CAPAIAN	
		VOLUME (TARGE)	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6400.01	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet																	
6400.01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																	
6400.01.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan															
<b>CAPAIAN RO 1 EBA</b>																		0%
6400.01.EBA.962.01	Jumlah layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1	Layanan															
<b>CAPAIAN INDIKATOR RO 1 EBA</b>																		0%
6400.01.EBA.962.967	Fasilitasi terkait Pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	Layanan															
<b>CAPAIAN KOMPONEN RO 1 EBA</b>																		0%
6400.01.EBO	Layanan Manajemen Kinerja Internal																	
6400.01.EBO.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	68	Dokumen	8	4	9	4	5	4	8	4	5	4	5	8	68		
<b>CAPAIAN RO 1 EBO</b>				4	4	4	4	8	4	4	8	4	12	4	6	66		97%
6400.01.EBO.952.01	Jumlah kegiatan pengoordinasian pengusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	68	Dokumen	8	4	9	4	5	4	8	4	5	4	5	8	68		
<b>CAPAIAN INDIKATOR RO 1 EBO</b>				4	4	4	4	8	4	4	8	4	12	4	6	66		97%
6400.01.EBO.952.961	Pengusunan dokumen program dan anggaran Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	68	Laporan	8	4	9	4	5	4	8	4	5	4	5	8	68		
<b>CAPAIAN KOMPONEN RO 1 EBO</b>				4	4	4	4	8	4	4	8	4	12	4	6	66		97%
6400.01.EBO.961	Layanan Reformasi Kinerja	52	Dokumen	1	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	52		
<b>CAPAIAN RO 2 EBO</b>				10	5	10	4	1	-	10	-	-	6	-	5	51		98%
6400.01.EBO.961.01	Jumlah Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	52	Dokumen	1	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	52		
<b>CAPAIAN INDIKATOR RO 2 EBO</b>				10	5	10	4	1	-	10	-	-	6	-	5	51		98%
6400.01.EBO.961.974	Pengusunan Dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	52	Dokumen	1	5	5	4	5	4	5	4	5	5	4	5	52		
<b>CAPAIAN KOMPONEN RO 2 EBO</b>				10	5	10	4	1	-	10	-	-	6	-	5	51		98%

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET  
 Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET  
 Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET  
 DIPA No. Tgl : DIPA No. SP DIPA.114.01.1.40311272022 Tgl. 17 November 2021

**REALISASI ANGGARAN**  
 Per Pengelola Kegiatan Per. Kegiatan  
 Periode s.d. 31 Desember 2022

	Urutan	Jumlah Realisasi	Pagu Awal	Pagu Rombel	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
03	DEPUTI POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	4.000.000,000	3.998.246,000	3.982.258,824	0	3.982.258,824	99,60	15.987,176	
0301	ASDEP BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	4.000.000,000	3.998.246,000	3.982.258,824	0	3.982.258,824	99,60	15.987,176	
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	900.000,000	898.246,000	897.901,263	0	897.901,263	99,96	344,737	
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	545.300,000	536.476,000	536.142,210	0	536.142,210	99,93	333,790	
0302	ASDEP BIDANG HUKUM, HAM DAN APARATUR NEGARA	900.000,000	900.000,000	898.561,897	0	898.561,897	99,84	1.438,103	
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	417.972,000	370.956,000	370.844,855	0	370.844,855	99,97	111,145	
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	482.028,000	529.044,000	527.717,042	0	527.717,042	99,74	1.326,958	
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL	900.000,000	900.000,000	894.176,681	0	894.176,681	99,35	5.823,319	
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	582.769,000	648.769,000	643.913,308	0	643.913,308	99,25	4.855,692	
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	317.231,000	251.231,000	250.263,373	0	250.263,373	99,61	967,627	
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.300.000,000	1.300.000,000	1.291.618,983	0	1.291.618,983	99,35	8.381,017	
CA.6401	PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.000.000,000	784.198,000	783.844,450	0	783.844,450	99,95	353,550	
CA.6402	PENYUSUNAN HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	100.000,000	315.802,000	312.292,881	0	312.292,881	98,88	3.509,119	
WA.6400	PENYELENGGARAAN LAYANAN FASILITASI OPERASIONAL DAN LAYANAN TATA USAHA PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH	200.000,000	200.000,000	195.481,652	0	195.481,652	97,74	4.518,348	

Pagu Dikurangi Beker  
 Berdasarkan Kurang  
 Halaman : 1 dan 1

**LAMPIRAN 4.**

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah menyajikan profil (hal 3-8)</li> <li>✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018)</li> <li>✓ Capaian kinerja (hal 23-25)</li> <li>✓ Lampiran telah mendukung</li> <li>✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 65-66)</li> <li>✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 66-68)</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep</li> <li>✓ Data LKj telah memadai</li> <li>✓ Melalui disposisi</li> <li>✓ Data yang disajikan valid</li> </ul>
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah sesuai dengan PK (hal 15-16)</li> <li>✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 14)</li> <li>✓ Telah selaras (hal 14-16)</li> <li>✓ Telah sesuai (hal 17-19)</li> <li>✓ Telah sesuai sasaran &amp; indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran &amp; indikator kinerja pada IKU (hal 17-19)</li> <li>✓ Telah memadai (hal 15-19)</li> <li>✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 64)</li> </ul>